

SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

Nuzha

nuzhamuhammad@gmail.com

STAIN Majene

Jl. Balai Latihan Kerja, Totoli. Kec. Banggae. Kab. Majene. Provinsi Sulawesi Barat

Abstract: The research discusses the concept of supervision carried out by the Supreme Court in realizing a clean judiciary. The research method used is library research which is a search for library resources. This research used the *syar'i* approach which is an approach to the provisions of Islamic teachings and a *juridical* approach which is an approach to the main legal materials by examining theories, concept, principles and laws and regulations. The research found an existence of supervisory system that can be accomplished which consist of a self-control system, an In-Depth Control Systems which meant a supervisory system that accomplished by the leader to his subordinates which performed by the supervisory apparatus specifically appointed in a work unit known as the Supervisory Body of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Keywords: *Supervision, Self-Control Systems, In-Depth Control Systems, Functional Surveillance Systems*

Abstrak: Penelitian tersebut membahas tentang konsep pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Metode penelitian yang digunakan yaitu yaitu library research merupakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *syar'i* merupakan pendekatan terhadap ketentuan dalam ajaran Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu terdapat sistem pengawasan yang dapat dilakukan yang terdiri dari sistem pengendalian diri yang merupakan pengawasan terhadap diri sendiri, sistem pengawasan melekat merupakan sistem pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya yang dilakukan terus-menerus serta sistem pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk dalam satuan kerja dikenal dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Kata Kunci: *Pengawasan, Sistem Pengendalian Diri, Sistem Pengawasan Melekat, Sistem Pengawasan Fungsional*

Pendahuluan

Pengadilan merupakan tempat bagi para pencari keadilan akan tetapi banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh mafia hukum sehingga citra pengadilan menjadi rusak di hadapan masyarakat. Banyak ditemukan kasus penegak hukum terjerat korupsi, kolusi bahkan nepotisme. Misalnya, beberapa kasus hakim dan panitera yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK karena terlibat kasus suap. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan semakin berkurang.

Menurut Prof. Dr. Adi Sulistyono dan Dr. Isharyanto bahwa korupsi merupakan kesatuan dari keinginan dan kesempatan para koruptor.¹ Salah satu penyebab banyaknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu lemahnya penegakan supremasi hukum. Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam agenda reformasi yaitu membangun supremasi hukum di Indonesia. Upaya membangun supremasi hukum tersebut dilakukan dengan melakukan penataan terhadap dunia peradilan, termasuk membangun sistem pengawasan terhadap pengadilan.²

¹Adi Sulistyono dan Isharyanto, *Sistem peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok; Pranada Media Group, 2018), p. 14.

²Ahmad Fadil Sumadi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, (Malang; Setara Press, 2013), p. 1.

³D. Kochenov, *EU Enlargement and the Failure of Conditionality*, (The Hague; Kluwer Law International, 2008), p. 98.

⁴FA Von Hayek, *The Road to Serfdom*, (Chicago; The University of Chicago Press, 1994), p. 90.

Hal tersebut disebabkan karena badan peradilan menjadi ladang basah untuk mencari keuntungan bagi para mafia peradilan. Bahkan kurangnya pemahaman terhadap pengawasan terhadap diri sendiri bahwa jabatan yang diberikan merupakan suatu amanah sehingga penelitian tersebut hendak menemukan jawaban terhadap sistem pengawasan badan peradilan dan berbagai aspek pengawasan peradilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengendalian diri aparatur peradilan?
2. Bagaimana sistem pengawasan melekat pimpinan pengadilan?
3. Bagaimana sistem pengawasan fungsional oleh Mahkamah Agung?
4. Bagaimana sistem pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahannya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pengendalian diri aparatur peradilan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pengawasan melekat pimpinan pengadilan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pengawasan fungsional oleh Mahkamah Agung
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sistem pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahannya

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu library research merupakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar'i merupakan pendekatan terhadap ketentuan dalam ajaran Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Menurut D. Kochenov, penegakan hukum merupakan konsep yang sama pentingnya dengan hak asasi manusia dan demokrasi dan konsep-konsep yang berkaitan.³ Menurut Hayek, penegakan hukum bukan hanya "safeguard" tetapi merupakan badan hukum terhadap kebebasan.⁴

Trias politika (Teori Pemisahan Kekuasaan) membagi kekuasaan suatu negara menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Montesquieu yang merupakan pelopor teori tersebut menghendaki negara yang demokrasi melalui pemisahan tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing lembaga kekuasaan negara secara mutlak sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang.⁵

Menurut Montesquieu, cabang-cabang kekuasaan dalam suatu negara harus terpisah menjadi tiga badan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, sebagai kekuasaan yang bertugas membuat undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang bertugas mengadili bagi pihak-pihak yang melanggar hukum.⁶

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga salah satu prinsip negara hukum yaitu jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dalam menegakkan hukum.⁷

Menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 24 A ayat (5) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, kecuali Mahkamah Konstitusi, itu berstruktur. Maksud dari berstruktur yaitu bahwa Mahkamah Agung melaksanakan fungsi manajerial yaitu fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan dibawahnya yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, pera-

³Bakri Abbas, Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di Dunia Modern, (Jakarta; Yayasan kampus Tercinta-IISIP 2003), p. 55.

⁴Taufik Sri Soemantri, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Jakarta; Komisi Yudisial RI, 2010), p. 8.

⁷A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Cet. II: Jakarta; Kenca, 2010), p. 11.

⁸Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 150.

⁹A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), p. 182.

¹⁰UU Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), p. 86.

¹¹A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, p. 182

¹²Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandan-

dilan tata usaha negara dan peradilan militer.⁸ Semua peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi yang merdeka.⁹

Menurut Dr. UU Nurul Huda, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang menganut “sistem peradilan kontinental” yaitu sistem peradilan kasasi yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan dalam menerapkan hukum dan berupaya agar hukum pada negara Republik Indonesia diberlakukan secara adil serta terhindar dari intervensi pihak manapun (independen).¹⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 dan peraturan perundangan-undangan lain menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Bertugas melaksanakan judicial yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil yang terdiri dari:
 - a. Melakukan pemeriksaan serta memutus perkara-perkara kasasi
 - b. Memutus sengketa yurisdiksi
 - c. Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Bertugas melaksanakan judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
3. Bertugas melakukan pengawasan terhadap peradilan yang berada dibawah naungannya
4. Bertugas memberikan penasihat
5. Bertugas melakukan administratif
6. Serta tugas lain yang telah ditetapkan undang-undang.¹¹

Hak-hak dari Mahkamah Agung terdiri dari:

1. Memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat kasasi, melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
2. Memiliki kewenangan dalam mengajukan tiga orang hakim konstitusi
3. Memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.¹²

gan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), p. 359.

¹³Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014), p. 5.

¹⁴Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta; Kencana, 2013), p. 267.

¹⁵Kementrian Agama RI, Alquran dan Tejemahnya, (Semarang: Toha Putra, tth), p. 593.

Pengawasan oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu fungsi manajemen yang terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal merupakan penyeimbang (check and balance) dari suatu organisasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan internal pada lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Empat proses manajemen terdiri dari (1) Perencanaan (planning) merupakan sesuatu yang akan dicapai dengan menggunakan pedoman dan penggarisan suatu program atau merumuskan suatu permasalahan tentang bagaimana menjalankan suatu program. (2) Organisasi (organizing) merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan sekelompok orang. (3) Menggerakkan (actuating) yaitu melaksanakan program kerja untuk mencapai suatu tujuan dengan menjalankan unit-unit kerja dalam suatu organisasi. (4) Pengendalian (controlling) merupakan pengawasan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.¹³

Sistem Pengendalian Diri

Religious control dan inner control merupakan pengawasan yang dilakukan seseorang terhadap diri sendiri (self control) untuk selalu amanah dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan. Aparat peradilan dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada kode etik profesi yang telah ditentukan karena profesi tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahkan kepada Tuhan. Banyak dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang mengingatkan manusia bahwa Tuhan mengawasi setiap perbuatan dan tingkah laku,¹⁴ sesuai dengan firman Allah SWT:

*Artinya: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi (QS. Al-Fajr: 14).*¹⁵

Pengendalian diri difokuskan terhadap penanaman nilai-nilai agama masing-masing. Pada tiap-tiap pengendalian tersebut dilakukan pembinaan keagamaan agar tercipta pengawasan terhadap semua individu khususnya aparat peradilan. Menumbuhkan rasa malu merupakan salah satu modal yang penting yang menjadi dasar pengendalian diri. Rasa malu menim-

¹⁶Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, p. 66

¹⁷Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, p. 67.

¹⁸Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 194.

bulkan kesadaran untuk selalu berada di jalan yang benar tanpa diketahui siapapun. Seseorang dapat mengendalikan diri dengan rasa malu tersebut, malu kepada sesama manusia terlebih lagi malu kepada Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah SAW lewat di hadapan seorang Anshar yang sedang mencela saudaranya yang pemalu”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Biarkan dia! Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman”.

Apabila seseorang tidak mempunyai rasa malu berarti setengah iman dirinya hilang, sehingga melakukan pelanggaran menjadi hal yang biasa. Pelanggaran tersebut dapat dicegah melalui pengawasan. Pengawasan terhadap diri sendiri merupakan pengawasan yang sangat menentukan agar terhindar dari kesalahan walaupun kemungkinannya kecil sehingga diperlukan pengawasan melekat.¹⁶

Sistem Pengawasan Melekat

Pengawasan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh atasan terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengawasan melekat mempunyai nilai strategis karena pengawasan tersebut berada pada sistem operasional lembaga peradilan.

Para pimpinan pengadilan dapat melakukan pengawasan melekat dengan tindakan awal melakukan pengendalian organisasi dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. Para Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diberi pelatihan agar dapat melaksanakan pengawasan pada masing-masing instansi.

Pengawasan tersebut dilakukan dengan menggunakan struktur organisasi, standar kerja, standar operasional prosedur, program kerja personil sampai

dengan pembagian tugas masing-masing-masing, pembakuan penilaian yang dilakukan pada akhir (DP3) dan buku catatan yang dimiliki masing-masing pimpinan unit tentang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan bawahan yang dijadikan sebagai bahan penilaian dan tertuang dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Hal lain yang harus diperhatikan dalam melakukan pengawasan yaitu keteladanan atasan (pengetahuan, integritas dan moralitas) sehingga pengawasan dapat berjalan efektif.

Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pengawasan melekat dipisahkan antara pembagian tugas pengawasan melekat oleh pimpinan peradilan secara umum dan pengawasan melekat secara struktural oleh panitera/sekretaris karena pengawasan dilakukan secara terbuka, mempunyai kemampuan teknis, moral dan dilakukan secara konsisten.

Apabila pimpinan pengadilan tidak melaksanakan pengawasan tersebut maka dianggap tidak mampu melaksanakan tugas sehingga tidak layak menjadi atasan karena menjadikan peyelenggaraan peradilan tidak sesuai dengan tuntutan visi dan misi Mahkamah Agung.¹⁷

Sistem Pengawasan Fungsional

Pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan dan secara khusus ditunjuk dalam satuan kerja yang disebut dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengawasan fungsional terdiri dari:

a. Pengawasan Rutin/Reguler

Pengawasan rutin yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama secara rutin (terjadwal) terhadap penyelenggaraan dan kewenangan masing-masing. Secara teknis, aspek penyelenggaraan peradilan terdiri dari admin-

¹⁹Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, p. 68.

²⁰Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, p. 69.

²¹Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 196.

²²Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 197.

²³Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 201-203.

²⁴Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 205.

²⁵Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, p. 69.

²⁶Ahmad Fadil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, p. 207.

istrasi dan manajemen peradilan yang menjadi objek pemeriksaan pada pengawasan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Administrasi perkara, terdiri dari:
 - a) Prosedur penerimaan perkara
 - b) Prosedur penerimaan permohonan banding
 - c) Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - d) Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - e) Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi perkara pidana
 - f) Keuangan perkara
 - g) Pemberkasan dan kearsipan
 - h) Pelaporan
- 2) Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, terdiri dari:
 - a) Penentuan majelis hakim dan sistem pembagian perkara
 - b) Pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c) Minutasi perkara
 - d) Eksekusi putusan
- 3) Manajemen Peradilan, terdiri dari:
 - a) Program kerja
 - b) Pelaksanaan hingga pencapaian target
 - c) Pengawasan dan pembinaan
 - d) Hambatan
 - e) Faktor-faktor pendukung
 - f) Evaluasi kegiatan¹⁸

Tujuan dari pengawasan rutin tersebut, yaitu:

 - 1) Menjaga agar penyelenggaraan manajemen peradilan berjalan baik dan benar
 - 2) Menjaga tertib administrasi
 - 3) Menjaga pencapaian target yang sesuai dengan program kerja
 - 4) Menjaga citra peradilan yang bermartabat dan terhormat
 - 5) Menjaga citra aparat peradilan yang profesional
 - 6) Meningkatkan pelayanan publik
 - 7) Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja untuk mencapai pelaksanaan tugas yang maksimal
 - 8) Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang¹⁹

b. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat oleh Mahkamah Agung merupakan proses penanganan terhadap pengaduan yang ditujukan kepada instansi, tingkah laku aparat peradilan dengan melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi dan investigasi untuk mengungkapkan kebenaran hal-hal yang diadukan.²⁰ Menurut perspektif negara hukum pengadilan merupakan salah satu penyelenggara negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sedangkan menurut masyarakat, pengadilan merupakan pihak yang diberikan amanah dari masyarakat untuk memberikan pelayanan hukum dalam menyelesaikan sengketa.

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses peradilan. Mahkamah Agung yang merupakan pengawas tertinggi terhadap pengadilan dibawahnya menjadikan penanganan pengaduan sebagai fungsi dari pengawasan. Sistem dan mekanisme penanganan yaitu:

- 1) Sumber pengaduan yaitu:
 - a) Masyarakat
 - b) Warga peradilan
 - c) Lembaga peradilan
 - d) Sumber lain (instansi atau media massa)
- 2) Objek/ materi pengaduan, yaitu:
 - a) Penyalahgunaan wewenang/jabatan
 - b) Melanggar sumpah jabatan
 - c) Dugaan melakukan pidana
 - d) Maladministrasi
 - e) Melanggar hukum acara
 - f) Pelayanan yang tidak memuaskan
 - g) Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 - h) Melakukan perbuatan tercela
 - i) Tindakan indisipliner
 - j) Arogansi
 - k) Tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat.²¹
- 3) Prinsip penanganan pengaduan

Pengaturan berkaitan dengan penanganan pengaduan yang berhubungan dengan pejabat peradilan harus bersifat khusus. Kekhususan tersebut berdasarkan ciri khas peradilan sebagai pelaku dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Prinsip-prinsip peradilan dalam suatu negara hukum terdiri dari: Pertama, prinsip independensi dan imparialitas.

²⁷Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, p. 70.

Kedua, prinsip kepemimpinan primus interparus. Ketiga, prinsip hakim sebagai *nobile officium*. Keempat prinsip komunitas hakim sebagai *community of equal*. Kelima, prinsip susunan peradilan yang bukan merupakan hierarki harus diimplementasikan pada prinsip-prinsip pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, termasuk penanganan pengaduan. Prinsip-prinsip pemeriksaan penanganan pengaduan Mahkamah Agung terdiri dari:

- a) Tidak boleh mengganggu independensi dan imprasailaitas hakim
- b) Bersifat tertutup
- c) Lisan atau tertulis
- d) Suasana yang nyaman
- e) Pemeriksaan melalui litigasi dan penyidikan harus dihindari
- f) Praduga tak bersalah
- g) Alat bukti (catatan, rekaman, dokumentasi, surat-menyurat) bersifat rahasia
- h) Menghormati hak-hak orang yang diperiksa
- i) Menghindari intimidasi, penekanan dan pertanyaan menjerat
- j) Batas waktu penanganan pengaduan paling lama 30 hari kerja

Prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan yang merupakan pembinaan sumber daya manusia dalam perspektif manajemen sehingga kepentingan aparat peradilan dan publik dapat dilindungi dengan seimbang.²²

4) Subjek penanganan pengaduan

Fungsi manajemen yang pada bidang pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung akan tetapi dapat didelegasikan sebagian kepada pimpinan pengadilan pada setiap tingkatan dan/atau didelegasikan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung yang merupakan satuan organisasi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, subjek-subjek yang diberikan kewenangan pada penanganan penagaduan, yaitu:

- a) Pengadilan Tingkat pertama
- b) Pengadilan Tingkat banding
- c) Badan Pengawas Mahkamah Agung
- d) Tim Pemeriksa (Hakim Agung dan Sekretaris Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung)
- e) Tim Pemeriksa Gabungan (Hakim Agung, Hakim Tinggi Pengawas, dan Personil Badan Pengawas Mahkamah Agung)

Berkaitan dengan subjek yang berwenang me-

nanangani pengaduan tergantung pada aparat mana dan masalah yang diadukan. Pimpinan pengadilan merupakan subjek yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sehingga dapat menerima dan berinisiatif sendiri untuk melaksanakan penanganan pengaduan apabila aparat tersebut berada pada wilayah tanggung jawabnya. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama memiliki wewenang untuk menerima penanganan pengaduan atau inisiatif sendiri terhadap aparat yang bersangkutan. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewenangan untuk menerima penanganan pengaduan terhadap aparat pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Penanganan pengaduan juga dilakukan terhadap perintah pengadilan yang lebih tinggi. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI memiliki kewenangan melakukan penanganan pengaduan atas inisiatif sendiri atau perintah pimpinan Mahkamah Agung terhadap semua aparat pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama, banding atau Mahkamah Agung.

Penanganan pengaduan oleh tim ad hoc yang pembentukannya secara insidental. Apabila dilihat dari subjek yang diadukan dan pembentuknya, tim tersebut seperti forum *previligiatum* yang bertingkat dan diperuntukkan bagi aparat peradilan. Terdiri dari: Pertama, forum *previligiatum* tertinggi yang merupakan forum dengan tim pemeriksa yang terdiri dari Hakim Agung dan Kepala Badan Pengawas yang sebagai sekretaris tim pemeriksa. Forum tersebut menangani pengaduan ketika yang diperiksa adalah Hakim Agung. Kedua, forum *previligiatum* tinggi merupakan forum dengan tim pemeriksa Hakim Agung, Hakim Tinggi dan personil dari Badan Pengawas sebagai sekretaris tim pemeriksa. Forum tersebut dibentuk untuk memeriksa Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan permasalahan yang diadukan menyangkut perkara yang sedang ditangani Mahkamah Agung, masalah yang menjadi perhatian publik, pengaduan yang menurut Pimpinan Mahkamah Agung harus ditangani secara khusus.²³

5) Prosedur administrasi dan teknis pelaksanaan

Pelaksanaan penanganan pengaduan terdiri dari beberapa tahapan, terdiri dari: Pertama, Pencatatan/registrasi, dilakukan pada buku registrasi dan komputer yang berisi tentang identitas pelapor dan aparat yang diadukan, masalah, disposisi dan keterangan setiap tahapan. Kedua, telaah pengaduan yaitu meng-

kaji tahapan penanganan pengaduan. Ketiga, penyaluran penanganan pengaduan agar sampai kepada pejabat yang mempunyai kewenangan. Penyaluran teknis berhubungan dengan kategori dan kualifikasi permasalahan serta kewenangan dan pendelegasian kewenangan yang penting untuk ditetapkan pimpinan pada kebijakan teknis tentang penanganan pengaduan. Keempat, penunjukan dan pembentukan Tim Pemeriksa, yaitu tahap lanjutan apabila suatu pengaduan layak untuk diperiksa. Pembentukan tim merupakan keputusan manajemen yang mendelegasikan kewenangan penanganan pengaduan tersebut. Tim Pemeriksa terdiri dari beberapa anggota. Kelima, melakukan survei pendahuluan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pengaduan. Keenam, perencanaan merupakan penyusunan rencana pemeriksaan berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui survei pendahuluan. Ketujuh, pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak pengadu, pihak yang diadukan, pihak ketiga (apabila diperlukan), pemeriksaan dokumen, mempertentangkan keterangan pihak pengadu dan pihak yang diadukan serta pemeriksaan lapangan.

6) Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian, benar atau tidak masalah yang diadukan masyarakat.

Pembuktian dilakukan dengan teknik, terdiri dari: Pertama, konfirmasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai suatu pengaduan dengan tahapan, mengidentifikasi aparat yang diadukan, melakukan komunikasi dengan pemimpin instansi yang bersangkutan, mencari informasi dari sumber lain tentang masalah yang diadukan, mengumpulkan bukti awal sebagai bukti pendukung. Kedua, klarifikasi bertujuan menjelaskan tentang masalah yang diadukan masyarakat dengan tahapan, mengecek masalah yang diadukan terhadap masyarakat, merumuskan hal yang diadukan sesuai fakta yang sesungguhnya dan sesuai aturan perundang-undangan, menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat melalui surat dinas atau media massa. Ketiga, investigasi untuk mendapatkan bukti-bukti pendukung mengenai kebenaran pengaduan yang diajukan.²⁴ Objek pemeriksa diberikan hak untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebelum diambil kesimpulan untuk diberikan rekomendasi oleh pemeriksa sebagai kesetaraan berimbang antara pemeriksaan dan yang diperiksa.²⁵

7) Penyusunan laporan

Penyusunan laporan pengaduan disampaikan kepada pimpinan pemberi tugas dan disampaikan kepada masyarakat g pendahuluan, hasil, kesimpulan dan pendapat rekomendasi. Semua dokumen dan barang yang menjadi alat bukti menjadi lampiran pada laporan.²⁶

Sistem Pendelegasian Wewenang

Menurut HB. Siswanto beberapa prinsip organisasi yang dijadikan dasar memudahkan yaitu prinsip pendelegasian wewenang (principle of delegation of authority). Pimpinan dalam melaksanakan tugas memiliki keterbatasan sehingga perlu mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Tugas-tugas pengawasan akan sulit dilakukan oleh Mahkamah Agung apalagi beban tugas yang semakin besar dan luas yang rentang kendali. Jarak dan jumlah pengadilan yang banyak memerlukan penyederhanaan rentang pengendalian pengawasan melalui pendelegasian ke sebagian pengawasan kepada pengadilan dibawahnya.

Prinsip tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menjelaskan bahwa kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat di delegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding pada semua lingkungan peradilan.

Beberapa peraturan yang lebih rinci membahas tentang sistem pendelegasian yaitu, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA. 006/SK/III/1994 Maret 1994 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding juga mengawasi proses peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukumnya yang terdiri dari teknis peradilan, administrasi, perbuatan dan tingkah laku hakim dan panitera.

SEMA Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang mana tugas pengawasan pada bidang keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan di delegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama mendelegasikan wewenang pengawasan dan melaksanakan pemindahan sementara terhadap penyimpangan dalam lingkup pengawasan sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung RI terhadap penyimpangan tersebut. Pendelegasian tersebut termasuk menunjuk Hakim Pengawas yang diatur pada instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/207/VII/K/1994 Perihal Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan. Hakim Pengawas Bidang diberikan sebagian tugas melaksanakan pengawasan pada masing-masing bagian yang ditentukan.²⁷

A. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Pengawasan eksternal merupakan penyeimbang (check and balance) dari suatu organisasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan internal pada lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sistem pengawasan yang dilakukan yaitu sistem pengawasan melekat dan sistem pengawasan fungsional ditambah dengan sistem pengendalian diri oleh aparat peradilan.

2. Saran

Penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan sebagai pengetahuan bagi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparat peradilan dalam menciptakan peradilan yang jujur, bersih dan adil.

Daftar Pustaka

- Abbas, Bakri, Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di Dunia Modern. Jakarta; Yayasan kampus Tercinta-IISIP, 2003.
- Arto, A. Mukti, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Djalil, A. Basiq, Peradilan Agama di Indonesia. Cet. II: Jakarta; Kencana, 2010.
- Hayek, F.A Von, The Road to Serfdom. Chicago; The University of Chicago Press, 1994.
- Huda, UU Nurul, Hukum Lembaga Negara. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.
- Kementreian Agama RI, Alquran dan Tejemahnya. Semarang: Toha Putra, tth.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, Kode Etik Hakim. Jakarta; Kencana, 2013.
- Suadi, Amran, Sistem Pengawasan badan Peradilan di Indonesia. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sumadi, Ahmad Fadil, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan. Malang; Setara Press, 2013.
- Soemantri, Sri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soemantri, Taufik Sri, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta; Komisi Yudisial RI, 2010.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto, Sistem peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik. Depok; Prana-da Media Group, 2018.
- Kochenov, D. EU Enlargement and the Failure of Conditionality. The Hague; Kluwer Law International, 2008.